



P U T U S A N

No. 2001 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 Hj. SARDINA, bertempat tinggal di Kampung Cakke', Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;
- 2 SYAMSUL BACHRI GODA, bertempat tinggal di Kampung Baru Cakke', Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada 1. TIMOTIUS PAMARU'A., SH. 2. YULIUS PALA' BIRAN, SH. 3. ANTONIUS S. SAMMINE, SH. Para Advokat, berkantor di Jalan Pongtiku, No. 123 Makale, Kabupaten Tana Toraja berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2009 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II / Para Pembanding ;

m e l a w a n :

- 1 ABENG, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Cakke', Rt.02/Rw.02, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;
- 2 HAMIDAH, bertempat tinggal di Jalan Galu Cakke', Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;
- 3 SUKIRMAN, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Enrekang, Kelurahan Puseren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ;
- 4 KARTIA, bertempat tinggal di Jalan Galu No. 68 Cakke', Rt.02/Rw.02, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;
- 5 DEDY HARYONO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Cakke', Rt.02/Rw.02, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 ROSMINI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Cakke', Rt.02/Rw.02, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;
 - 7 DARAWATI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Cakke', Rt.02/Rw.02, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;
 - 8 MISNA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Cakke', Rt.02/Rw.02, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;
 - 9 HOSMALIK, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Cakke', Rt.02/Rw.02, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;
 - 10 TASMINA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Cakke', Rt.02/Rw.02, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;
 - 11 WARDA INDRIANTI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Cakke', Rt.02/Rw.02, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;
 - 12 Drs. UDDING SARETA, bertempat tinggal di BTP Blok AD No. 541, Makassar ;
 - 13 Drs. DAVID G. MANUPUTTY, bertempat tinggal pada Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, Balai Bahasa Ujung Pandang, Jalan Sultan Alauddin, Km 7 Talla Salapang, Makassar ;
 - 14 Drs. ABDUL KADIR MULYA, bertempat tinggal pada Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, Balai Bahasa Ujung Pandang, Jalan Sultan Alauddin, Km 7 Talla Salapang, Makassar ;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV / Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d XIV di muka persidangan Pengadilan Negeri Enrekang pada pokoknya atas dalil-dalil :



Mengenai Perbuatan Melawan Hukum, yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Tergugat I sampai dengan Tergugat XI menjadikan surat-surat bukti, yaitu Surat tertulis Bahasa Bugis aksara Lontarak dan Surat tertulis Berbahasa Belanda yang diberi Tanda surat Bukti BB. 1 beserta terjemahannya berupa Surat Keterangan Pemilikan No.19/B.3/BB/2002 tanggal 27 Maret 2002 diberi Tanda Surat bukti BB.2 dan Surat Keterangan Pemilikan No.18/B.2/BB/2002 tanggal 27 Maret 2002 diberi Tanda Surat bukti BB.3 sebagai bukti kepemilikan Tanah, dimana Surat bukti Surat Keterangan Pemilikan tersebut diterjemahkan secara melawan hukum oleh Tergugat XIII dan Tergugat XIV dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Bugis dengan Aksara Lontarak ke Bahasa Indonesia, tanpa diketahui asal-muasalnya serta isi atau materi dari surat-surat tersebut, menyangkut tentang tanah yang mana, siapa-siapa yang membuatnya dan peruntukannya tidak diketahui, serta tidak diketahui apa dasar hukumnya Tergugat XIII dan XIV melakukan atau menterjemahkan surat tersebut dan mengeluarkan surat terjemahan Surat Keterangan Pemilikan tanggal 27 Maret 2002 No.18/B.2/BB/2002 tanggal 27 Maret 2002 No.19/B.3/BB/2002 tanggal 27 Maret 2002 yang menjadikan Hak Kepemilikan Para Penggugat atas 2 (dua) Petak tanahnya yang terletak di Ra'da, Kampung Pasaran, Kelurahan Tanete, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang masing masing terdiri dari 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

1 Tanah Sawah dan Kebun seluas ± 109 are terletak di Ra'da, Kampung Pasaran, Kel. Tanete, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Kebun Rita dan Kebun Magarru ;
- Timur dengan Sawah Laga, Kebun Baco' Cede, Kebun Kusian Arra dan Kebun Ambe' Magarru ;
- Selatan dengan Anak Sungai ;
- Barat dengan Sawah Sawati dan Kebun Hammada ;

2 Tanah Kebun seluas ± 45 Are terletak di Ra'da, Kampung Pasaran, Kel. Tanete, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Kebun Hammada dan kebun Sainuddin ;
- Timur dengan Kebun Hammada dan Sawah Sawati ;
- Selatan dengan Sungai Kecil ;
- Barat dengan Kebun Rici ;

Menjadi bukan milik Penggugat I dan II sebagai suami istri melainkan menjadi milik harta peninggalan almarhum SAWE, pewaris dari Tergugat I sampai dengan Tergugat

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2011



XI, demikian pula Tergugat XII yang menjual sebagian tanahnya kepada Penggugat sekarang telah menjadi Hak Milik Penggugat, akan tetapi karena Tergugat XII tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan haknya tersebut sehingga telah diakui sebagai _____ miliknya

oleh Tergugat I s/d Tergugat XI mengenai Tanah milik Penggugat yang diperoleh dari Tergugat XII tersebut, sehingga Perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dimana PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT TERSEBUT MENJADI OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO ;

Duduk Persoalannya sebagai berikut :

I. Bahwa pada mulanya 2 (dua) bidang tanah, yaitu :

1 Tanah Sawah dan Kebun seluas ± 109 are terletak di Ra'da, Kampung Pasaran, Kel. Tanete, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Kebun Rita dan Kebun Magarru ;
- Timur dengan Sawah Laga, Kebun Baeo' Cede, Kebun Kusian Arra dan Kebun Ambe' Magarru ;
- Selatan dengan Anak Sungai ;
- Barat dengan Sawah Sawati dan Kebun Hammada

2 Tanah Kebun Seluas ± 45 Are terletak di Ra'da, Kampung Pasaran, Kel. Tanete, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Kebun Hammada dan kebun Sainuddin ;
- Timur dengan Kebun Hammada dan Sawah Sawati ;
- Selatan dengan Sungai Kecil ;
- Sebelah Barat dengan Kebun Rici ;

Adalah tanah adat yang diperoleh secara turun-temurun Penggugat II dari BANDOSONG (Nenek RA'DA), yang beralih kepada anaknya bernama SALEMPA, kemudian beralih kepada DAGA ayah Penggugat II, sementara sebagian tanah pada bidang angka 1, seluas ± 200 M2 dengan batas-batas sebelah Utara dengan Tanah Penggugat II, sebelah Timur dengan Tanah PUANG KANTONG, sebelah Selatan dengan Sungai Kecil dan sebelah Barat adalah Tanah Penggugat II adalah diperoleh Penggugat I dan Penggugat II dalam Perkawinan mereka dari Tergugat XII karena Jual Beli antara Tergugat XII dengan Para Penggugat sebagai suami istri ;



2 Bawah dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sampai Tergugat XI dengan menjadikan surat-surat bukti, yaitu Surat tertulis berbahasa Bugis aksara Lontarak dan Surat tertulis Berbahasa Belanda yang diberi Tanda surat Bukti BB.I beserta terjemahannya berupa Surat Keterangan Pemilikan No.19/B.3/BB/2002 tanggal 27 Maret 2002 diberi Tanda Surat bukti BB.2 dan Surat Keterangan Pemilikan No. 18/B.2/BBI2002 tanggal 27 Maret 2002 diberi Tanda Surat bukti BB.3 sebagai bukti kepemilikan Tanah, tanpa diketahui asal-muasalnya serta isi atau materi dari surat tersebut, menyangkut tentang tanah yang mana, siapa-siapa yang membuatnya dan peruntukannya untuk apa/siapa semuanya tidak diketahui dan oleh Tergugat XIII dan XIV menterjemahkannya secara melawan hukum karena tidak diketahui kedudukan hukum dan kepentingan hukumnya, serta dasar hukumnya Tergugat XIII dan XIV melakukan atau menterjemahkan surat-surat bukti tersebut dan mengeIuarkan surat terjemahan, yaitu Surat Keterangan Pemilikan tanggal 27 Maret 2002 No.18/B.2/BB/2002 dan surat terjemahan Surat Keterangan Pemilikan tanggal 27 Maret 2002 No. 19/B.3/BB/2002 yang menjadikan Hak Kepemilikan Para Penggugat atas 2 (dua) Petak tanahnya tersebut menjadi harta Peninggalan almarhum SAWE pewaris dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tersebut ;

3 Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas adalah telah jelas perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan oleh pasal 1365 KUH Perdata dan ARREST HOGE RAAD 31 Januari 1919 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

3.1 Bahwa unsur pokok perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah : a. Adanya Perbuatan Melanggar Hukum, b. Adanya Kesalahan, c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan dan d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

3.2 Bahwa perbuatan melanggar hukum menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 adalah : a. Melanggar hak orang lain, b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dengan Sipembuat, c. Bertentangan dengan kesusilaan, d. Bertentangan dengan Kepatutan dan Ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

3.3 Bawa sifat melawan hukum yang pada umumnya didapati di semua perundang-undangan adalah menggunakan istilah : tidak berhak, tanpa izin, melampaui kekuasaannya, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan oleh undang- undang umum (vide Varia Peradilan Majalah Hukum tahun ke- XXII No.254 Januari 2007 halaman 24). ;



4. Bahwa dengan mencermati surat-surat bukti yang terdiri dari bukti yang diberi tanda bukti BB.1 dalam tulisan Bahasa Bugis aksara Lontarak dan surat bukti dalam tulisan Bahasa Belanda yang dijadikan bukti kepemilikan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, yang tidak diketahui asal-muasalnya dan kapan surat itu ada, serta peruntukannya surat itu untuk apa dan tanah mana yang dimaksud dalam surat yang diberi tanggal 1 Februari, (tanpa diberi tahun) tersebut, yang telah diterjemahkan oleh Tergugat XIII dan Tergugat XIV pada tanggal 27 Maret 2002 dalam surat bukti diberi Tanda BB.2 dan BB.3 tanpa diketahui apa Hak dan kewenangan Tergugat XIII dan Tergugat XIV untuk menterjemahkannya semuanya dilakukan secara melawan hukum yang berakibat merugikan langsung kepada hak kepemilikan Para Penggugat atas 2 (dua) petak tanahnya tersebut diatas ;

5 Bahwa demikian pula Tergugat XIV yang telah menjual tanahnya kepada Para Penggugat sebagaimana telah didalilkan Para Penggugat tersebut diatas, menurut hukum seharusnya Tergugat XII ikut mempertahankan haknya bahwa benar tanahnya tersebut telah dijual kepada Para Penggugat, akan tetapi Tergugat XII telah melakukan kelalaian atau membiarkan haknya tersebut diakui sebagai milik Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, sehingga Perbuatan Tergugat XII tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat membawa kerugian bagi Para Penggugat ;

6 Bahwa tanah yang dijual Tergugat XII tersebut kepada Para Penggugat yang kini menjadi satu kesatuan dengan sawah milik Penggugat II pada bidang tanah/persawahan angka 1 tersebut diatas sebagai milik Para Penggugat, telah bersesuaian dengan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 1 Februari 1991, antara Para Penggugat dengan Tergugat XII, yang diketahui oleh Pemerintah setempat yaitu Kelurahan Lakawan ;

7 Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut maka Penggugat telah dirugikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa kerugian nyata dalam mempertahankan hak kepemilikan atas 2 (dua) bidang tanah milik para Penggugat tersebut, dirnana dengan adanya bukti-bukti yang dijadikan Tergugat I sampai Tergugat XI sebagai bukti kepemilikan atas 2 (dua) bidang Tanah milik Para Penggugat tersebut apabila tidak dipertahankan menurut hukum yang berlaku, maka Para Penggugat dapat kehilangan hak kepemilikannya atas tanah tersebut- ;

8 Bahwa karena Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka surat- surat bukti kepemilikan berupa Surat yang tertulis Bahasa Bugis aksara Lontrak

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Berbahasa Belanda yang diberi Tanda surat bukti BB.1, Surat Keterangan Pemilikan No. 19/B.3/BB/2002 tanggal 27 Maret 2002 diberi Tanda Surat bukti BB.2 dan Surat Keterangan Pemilikan No.18/B.2/BB/2002 tanggal 27 Maret 2002 diberi Tanda Surat Bukti BB.3 dan segala surat-surat bukti hak kepemilikan yang muncul akibat surat-surat tersebut cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat karenanya ;

9 Bahwa Para Penggugat memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum 2 (dua) bidang tanah, yaitu :

1 Tanah sawah dan kebun seluas ± 109 are terletak di Ra'da, Kampung Pasaran, Kel. Tanete, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Kebun Rita dan Kebun Magarru ;
- Timur dengan sawah Laga, Kebun Baco Cede, kebun Kusian Arra dan Kebun Ambe' Magarru ;
- Selatan dengan anak sungai ;
- Barat dengan kebun Hammada dan sawah Sawati;

2 Tanah kebun seluas ± 45 are terletak di Ra'da, Kampung Pasaran, Kel. Tanete, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Kebun Hammada dan Kebun Sainuddin ;
- Timur dengan Kebun Hammada dan Kebun Sawati ;
- Selatan dengan sungai kecil ;
- Barat dengan Kebun Rici ;

Adalah tanah milik Para Penggugat.

- Menyatakan menurut hukum surat-surat bukti kepemilikan berupa surat tertulis dalam bahasa Bugis aksara Lontarak dan surat tertulis dalam Bahasa Belanda yang diberi tanda surat Bukti BB.1 beserta terjemahannya berupa surat Keterangan Kepemilikan No. 19/B.3/BB/2002 tanggal 27 Maret 2002 diberi tanda Surat Bukti BB.2 dan Surat Keterangan Kepemilikan No.18/B.2/BB/2002

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Maret 2002 diberi tanda Surat Bukti BB.3 dan segala surat-surat bukti hak kepemilikan yang muncul akibat surat-surat bukti tersebut atas nama Para Tergugat atau siapa saja, kecuali atas nama Para Penggugat adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat karenanya ;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat ;
- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI (Tergugat I s/d V) ;

1. Bahwa Tergugat - Tergugat dengan ini membantah dan menolak seluruh alasan Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu tidak benar dan tidak berdasar, terkecuali alasan yang relevan serta identik dengan dalil - dalil hukum bantahan Tergugat - Tergugat yang termuat dalam eksepsi dan dalam pokok perkara yang tidak merugikan kedudukan hukum serta kepentingan hukum Tergugat - Tergugat tersebut ;
2. Bahwa , objek yang digugat adalah sama dengan objek . yang sudah diputus dalam perkara terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Peninjauan Kembali No.1564/K/PPT /2007, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No.28/PDT/2007/PT/MKS, Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.II/PDT/PLW /2006/PN.EKG kemudian objek yang digugat adalah sama dengan objek yang sudah diputus dalam perkara terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Peninjauan : Kembali No.417 PK/PDT/2002 jo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.29/PDT.G/1998/ PN.EKG. Subjek atau pihak - pihak yang ada dalam gugat Penggugat pada hakikatnya sama dengan pihak - pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu yang telah berkekuatan hukum tetap sebanyak dua kali putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah *NE BIS IN IDEM*, untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua /



Anggota Majelis Hakim agar memutuskan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3 Bahwa gugatan Penggugat adalah error in persona atau non – persona standi in judicio dalam menggugat pembatalan Putusan Peninjauan Mahkamah Agung RI No.417 PK/PDT/2002 dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai kualitas karena Penggugat (Hj. SARDINA) bukan sebagai pihak di dalam putusan tersebut. Telah menjadi kaidah hukum Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1357 K/Pdt/1984, tanggal 27 Februari 1986 yang pada pokoknya umum, seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup. Dengan demikian Penggugat - Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap ;

4 Bahwa Penggugat - Penggugat mengajukan gugatannya terhadap ahli waris HAMMADA yang dalamatkan di Cakke', Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yaitu Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, semuanya telah lama tidak lagi berdomisili di Cakke' maka gugatan Penggugat merupakan kabur / tidak jelas ;

5 Bahwa dalam gugatan Penggugat seharusnya diikuti juga / dilibatkan pula dalam perkara ini seluruh ahli waris dari almarhum Drs. ABDUL KADIR MULYA oleh karena pihak Tergugat 14 tersebut baru - baru meninggal dunia yang mana perkara ini sudah berjalan, kemudian seharusnya pula gugatan Penggugat haruslah dicabut karena salah satu pihak yaitu Tergugat 14 meninggal dunia kalau seluruh ahli warisnya tidak dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara perdata ini ;

Dengan berdasarkan kepada fakta hukum tersebut diatas, maka sangat tepat menurut hukum apabila Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidak - tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJK VERKLAARD*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 14/Pdt.G/2009/PN.Ekg tanggal 2 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.084.000,- (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 323/PDT/2010/PT.MKS tanggal 20 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 29 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat / Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 06 April 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 04/Pdt.G/2011/PN.Ekg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/ Para Terbanding yang pada tanggal 20 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat / Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 04 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Penggugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang langsung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang dengan langsung mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 8 alinea 2 dan 3 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum, keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan”.

“Menimbang, bahwa semua alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tersebut diatas tidak didasari suatu pertimbangan hukum yang cukup mengenai apa yang mendasari pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tingkat I sebagai Pertimbangan hukumnya, hal tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

YURISPRUDENSI MA-RI tanggal 18 Oktober 1972 K/Sip/1972 Nomor : 636/K/1970, berbunyi : “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*Niet Vildoende Gemotiveerd*)”.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa demikian pula Pengadilan Tinggi Makassar tidak mencermati putusan Pengadilan Negeri Enrekang, yang telah ternyata salah dan keliru menerapkan hukum serta tidak cukup mempertimbangkan Hukum Pembuktian para pihak dan dalil-dalil para pihak yang berperkara, dimana pihak Tergugat XII, XIII dan Tergugat XIV sudah tidak menggunakan haknya menurut hukum namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, dalil-dalil para pihak yang dibuktikan oleh para pihak tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Enrekang dan Pengadilan Tinggi Makassar adalah suatu putusan yang “kurang cukup dipertimbangkan” (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi MA-RI tanggal 22 Juli 1970 Reg. 636 K/1970 yang menyatakan “Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) harus dibatalkan”.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa karena ternyata putusan Judex Facti adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah atau keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo, dimana dalam perkara ini yang menjadi pokok sengketa yang dipersoalkan PEMOHON KASASI semula Penggugat/Pembanding adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI, semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV dimana Tergugat I sampai dengan Tergugat XI sekarang TERMOHON KASASI dengan cara TERMOHON KASASI menjadikan surat-surat bukti, yang tidak diketahui asal-muasalnya telah dijadikan sebagai bukti hak untuk memiliki tanah para PEMOHON KASASI melalui BUKTI P.1 akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak cukup dipertimbangkan mengakibatkan PEMOHON KASASI telah dirugikan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Judex Facti tersebut adalah pertimbangan yang kurang lengkap atau tidak cukup dipertimbangkan (*Onvoeldoende gemotiveerd*), sehingga Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian mengadili sendiri dengan melakukan Penilaian Pembuktian sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi MA-RI tanggal 26 September 1985 No. 1604 K/Sip/1984, menyatakan : “Bahwa dalam hal suatu putusan Pengadilan Tinggi ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadili sendiri dengan melakukan penilaian pembuktian”.

Bahwa berdasarkan ketiga alasan Kasasi PEMOHON KASASI tersebut diatas maka alasan-alasan banding dalam memori bandingnya akan dijadikan sebagai alasan kasasi PEMOHON KASASI yang selengkapnya terurai dalam keberatan-keberatan kasasi PEMOHON KASASI berikut dibawah ini :

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa gugatan PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding telah sangat jelas dan pasti telah terurai dan terpaparkan pada komparisi gugatan PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding, yaitu mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV sekarang TERMOHON KASASI yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara Tergugat I sampai dengan Tergugat XI menjadikan surat-surat bukti, yaitu surat tertulis Bahasa Bugis Aksara Lontarak dan surat tertulis berbahasa Belanda yang diberi tanda surat bukti BB.1 beserta terjemahannya berupa surat keterangan pemilikan No. 19/B.3/BB/2002 tanggal 27 Maret 2002 diberi tanda surat bukti BB.2 dan surat keterangan pemilikan No. 18/B.2/BB/2002 tanggal 27 Maret 2002 diberi tanda surat bukti BB.3 sebagai bukti kepemilikan tanah, dimana surat bukti surat keterangan pemilikan tersebut diterjemahkan secara melawan hukum oleh Tergugat XIII dan Tergugat XIV dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, dan dari bahasa Bugis dengan Aksara Lontarak ke bahasa Indonesia, tanpa diketahui asal-muasalnya serta isi atau materi dari surat-surat tersebut, menyangkut tentang tanah yang manah, siapa-siapa yang membuatnya dan peruntukannya tidak diketahui, serta tidak diketahui apa dasar hukumnya Tergugat XIII dan XIV melakukan atau menerjemahkan surat tersebut dan mengeluarkan surat terjemahan surat keterangan pemilikan tanggal 27 Maret 2002 No. 18/B.2/BB/2002 dan surat terjemahan surat keterangan pemilikan tanggal 27 Maret 2002 Nomor : 19/B.3/BB/2002 yang menjadikan hak kepemilikan Para Penggugat/ Pembanding/ PEMOHON KASASI atas 2 (dua) petak tanahnya yang terletak di Ra'da, Kampung Pasaran, Kelurahan Tanete, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang masing-masing terdiri dari 2 (dua) bidang tanah, yaitu :



1 Tanah sawah dan kebun seluas \pm 109 are terletak di Ra'da, Kampung Pasaran, Kelurahan Tanete, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Kebun Rita dan Kebun Magarru';
- Timur dengan sawah Laga, Kebun Baco Cede, kebun Kusian Arra dan Kebun Ambe' Magarru';
- Selatan dengan anak sungai;
- Barat dengan kebun Hammada dan sawah Sawati;

2 Tanah kebun seluas \pm 45 are terletak di Ra'da, Kampung Pasaran, Kelurahan Tanete, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Kebun Hammada dan Kebun Sainuddin;
- Timur dengan Kebun Hammada dan Kebun Sawati;
- Selatan dengan sungai kecil;
- Barat dengan Kebun Rici;

Menjadikan bukan milik Penggugat I dan II sekarang PEMOHON KASASI sebagai suami istri melainkan menjadi milik harta peninggalan almarhum SAWE, pewaris dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XI sekarang TERMOHON KASASI, demikian pula Tergugat XII yang menjual sebagian tanahnya kepada PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding yang sekarang telah menjadi milik Penggugat, akan tetapi karena Tergugat XII tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan haknya tersebut sehingga telah diakui sebagai miliknya Tergugat I s/d Tergugat XI / TERMOHON KASASI mengenai tanah milik Penggugat yang diperoleh dari Tergugat XII tersebut, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat/Pembanding sekarang PEMOHON KASASI tersebut diatas telah nampak dengan jelas bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo bukanlah tanah, melainkan adanya bukti-bukti kepemilikan tanah yang dikuasai dan dimiliki Penggugat/Pembanding sekarang PEMOHON KASASI yang dibuatkan dan dimiliki Tergugat/Terbanding sekarang TERMOHON KASASI yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan oleh Tergugat/Terbanding sekarang TERMOHON KASASI atas tanah PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding tersebut, yaitu bukti BB.1 sampai dengan BB.3 (P.2, P.3 dan P.4 = T.8, T.9 dan T.10) yang dimiliki

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I s/d Tergugat XI sekarang TERMOHON KASASI secara melawan hukum yang diterjemahkan secara melawan hukum oleh Tergugat XIII dan Tergugat XIV, sedangkan 2 (dua) bidang tanah, yaitu :

- 1 Tanah sawah dan kebun seluas \pm 109 are terletak di Ra'da, Kampung Pasaran, Kelurahan Tanete, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Kebun Rita dan Kebun Magarru';
 - Timur dengan sawah Laga, Kebun Baco Cede, kebun Kusian Arra dan Kebun Ambe' Magarru';
 - Selatan dengan anak sungai;
 - Barat dengan kebun Hammada dan sawah Sawati;
- 2 Tanah kebun seluas \pm 45 are terletak di Ra'da, Kampung Pasaran, Kelurahan Tanete, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Kebun Hammada dan Kebun Sainuddin;
 - Timur dengan Kebun Hammada dan Kebun Sawati;
 - Selatan dengan sungai kecil;
 - Barat dengan Kebun Rici;

Adalah tanah adat yang diperoleh secara turun-temurun Penggugat II dan BANDOSONG (Nenek Ra'da), yang beralih kepada anaknya yang bernama SALEMPA, kemudian beralih kepada DAGA alias AMBE' TARRU', ayah Penggugat II, sementara sebagian tanah pada bidang angka I, seluas \pm 5.000 M² dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah Penggugat II, sebelah Timur dengan Tanah Puang Kantong, sebelah Selatan dengan Sungai Kecil dan sebelah Barat dengan Tanah Penggugat II adalah diperoleh Penggugat I dan Penggugat II dalam perkawinan mereka dari Tergugat XII karena jual-beli antara Tergugat XII dengan PEMOHON KASASI dahulu Para Penggugat/Pembanding sebagai suami-istri, adalah masih dalam penguasaan dan kepemilikan PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding, dengan demikian PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding tidak ada dasar hukumnya menggugat dirinya sendiri, karena hal tersebut bertentangan dengan hukum acara dan prinsip-prinsip hukum, dengan demikian Judex Facti I telah salah/keliru menerapkan hukum dan melanggar hukum, pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Enrekang halaman 22 alinea ketiga yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dengan membandingkan pokok sengketa antara perkara ini dengan perkara No. 29/Pdt.G/1998/PN.Ekg., majelis berpendapat bahwa apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat dalam perkara yang sudah pernah diperkarakan sebelumnya yakni perkara No. 29/Pdt.G/1998/PN.Ekg., bahkan telah pula diadakan perlawanan diajukan pelawan terhadap hal yang sama dalam perkara No. 11/Pdt/PLW/2006/PN.Ekg (bukti T.6). Dengan demikian syarat pertama dari adanya nebis in idem menurut pendapat Majelis telah terpenuhi”.

KEBERATAN KELIMA

Bahwa Pengadilan Negeri Enrekang dalam pertimbangan hukumnya bahwa perkara ini adalah Nebis in Idem adalah telah sangat keliru/salah dan melanggar hukum, karena yang dimaksudkan dengan NEBIN In IDEM adalah telah sangat jelas, diatur dalam pasal 1917 KUH Perdata yang pada pokoknya yaitu :

- a Subyek (Penggugat maupun Tergugat) yang sama, dengan perkara yang telah diputus Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b Obyek yang sama dengan perkara yang telah diputus pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c Dasar hukum gugatan yang sama dengan gugatan yang telah diputus pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, SH., dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2005 halaman 441 menyatakan bahwa :

“Tidak dengan sendirinya pada suatu putusan melekat nebis in idem, agar unsur tersebut melekat pada suatu putusan harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal-pasal 1971 KUHPerdata, syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi pada putusan tidak melekat nebis in idem”

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum tentang nebis in idem yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang dalam putusannya tersebut, ternyata telah sangat keliru atau salah dalam menerapkan dan melaksanakan hukum karena syarat-syarat nebis in idem dalam perkara a quo sama sekali tidak terpenuhi, yakni : para pihak yang ada dalam perkara No. 29/Pdt.G/1998/PN.Ekg., dan Perkara No. 11/Pdt/PLW/2006/PN.Ekg adalah tidak sama dengan para pihak yang ada dalam perkara a quo, demikian pula obyek dalam perkara tersebut diatas adalah tidak sama dengan obyek dalam perkara ini (perkara No. 14/Pdt.G/2009/PN.Ekg) dan dasar gugatan pun telah berbeda satu sama lainnya, sehingga dengan demikian tidak ada unsur nebis in idem

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat dalam perkara No. 14/Pdt.G/2009/PN.Ekg., yang kini dimohonkan kasasi tersebut ;

Bahwa subyek atau pihak-pihak yang berperkara dalam perkara a quo adalah Hj.SARDINA, dk., melawan ABENG, dkk., dengan obyek gugatan adanya bukti surat kepemilikan tanah yang dikuasai dan dimiliki PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding, yang oleh Tergugat I s/d Tergugat XI sekarang TERMOHON KASASI telah melawan hukum memiliki surat tersebut untuk dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah milik PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding secara melawan hukum dan diterjemahkan secara melawan hukum oleh Tergugat XIII dan Tergugat XIV, sedangkan yang menjadi subyek dalam perkara terdahulu adalah SYAMSUL BACHRI GODA (sebagai Tergugat asal) melawan HAMMADA sebagai Penggugat asal dan obyek gugatan adalah mengenai tanah yang dikuasai dan dimiliki PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding dalam perkara ini, dengan demikian penerapan nebin in idem dalam perkara ini sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Enrekang adalah telah salah atau keliru dalam menerapkan dan melaksanakan hukum yang berlaku. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (dikutip dari Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam buku yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969-2009 oleh Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI tahun 2005) yang berbunyi sebagai berikut :

Yurisprudensi MA-RI tanggal 23-7-1973 No : 102/K/SIP/1972 berbunyi : “Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam berperkara yang sudah diputus lebih dahulu maka tidak ada nebin in idem”.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka telah ternyata penarapan/pelaksanaan hukum Pengadilan Negeri Enrekang dalam putusannya tersebut telah salah atau keliru, sehingga menurut hukum harus dibatalkan dan Mahkamah Agung RI berdasar menurut hukum untuk mengadili sendiri dengan memeriksa pokok perkara dan mengabulkan gugatan PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding tersebut ;

KEBERATAN KEENAM

Bahwa PEMOHON KASASI semula Penggugat / Pembanding mendasarkan gugatannya pada perbuatan TERMOHON KASASI dahulu Para Tergugat/Terbanding tersebut diatas adalah telah jelas perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan oleh pasal 1365 KUHPerdata dan ARREST HOGE RAAD 31 Januari 1919 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



- a Bahwa unsur pokok perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdata adalah : a. Adanya perbuatan melanggar hukum, b. Adanya kesalahan, c. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;
- b Bahwa perbuatan melanggar hukum menurut Arres Hoge Raad 31 Januari 1919 adalah : a. Melanggar hak orang lain, b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dengan si pembuat, c. Bertentangan dengan kesusilaan, d. Bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalulintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;
- c Bahwa sifat melawan hukum yang pada umumnya didapati disemua perundang-undangan adalah menggunakan istilah : tidak berhak, tanpa izin, melampaui kekuasaannya, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang umum (Vide Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke-XXII No. 254, Januari 2007 halaman 24) ;

Bahwa dengan berdasar pada dasar gugatan Penggugat/Pembanding sekarang PEMOHON KASASI tersebut diatas maka PEMOHON KASASI, dahulu Penggugat/Pembanding harus dibebani beban pembuktian sesuai dengan pasal 283 RBg dengan mencermati surat-surat bukti yang terdiri dari bukti yang diberi tanda bukti BB.1 dalam tulisan Bahasa Bugis Aksara Lontarak (bukti P.2, Bukti P.3 dan Bukti P.4 yang bersesuaian dengan bukti T.10, bukti T.9 dan bukti T.8) yang telah dijadikan bukti kepemilikan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI sekarang TERMOHON KASASI, ternyata berdasar fakta yang terungkap didepan persidangan bukti-bukti tersebut yang tidak diketahui asal-muasalnya dan kapan surat itu ada, serta peruntukan surat itu untuk apa dan tanah mana yang dimaksud dalam surat yang diberi tanggal 1 Februari (tanpa diberi tahun) tersebut, yang telah diterjemahkan oleh Tergugat XIII dan Tergugat XIV pada tanggal 27 Maret 2002 dalam surat bukti diberi tanda BB.2 dan BB.3 tanpa diketahui apa hak dan kewenangan Tergugat XIII dan Tergugat XIV untuk menterjemahkannya, semuanya dilakukan secara melawan hukum yang berakibat merugikan langsung kepada hak kepemilikan PEMOHON KASASI dahulu Para Penggugat/Pembanding atas 2 (dua) petah tanahnya tersebut diatas, dan ternyata Tergugat XIII dan Tergugat XIV telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Enrekang tetapi yang bersangkutan tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mengutus kuasanya yang sah, sehingga dengan demikian haruslah dipandang tidak menggunakan haknya dan telah dipandang menurut hukum telah mengakui kebenaran gugatan Penggugat/ Pembanding sekarang PEMOHON KASASI yang diajukan kepadanya, yakni bahwa Tergugat XIII dan Tergugat XIV telah melawan hukum,

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2011



dengan melampaui hak dan kewenangannya dalam menterjemahkan surat-surat bukti yang dijadikan bukti kepemilikan Tergugat I s/d Tergugat XI sekarang TERMOHON KASASI, karena tanpa didasari permintaan/permohonan siapa-siapa kepadanya Tergugat XIII dan Tergugat XIV melakukan terjemahan tanpa diketahui apa kewenangannya untuk itu dan dari mana Tergugat XIII dan Tergugat XIV memperoleh surat tersebut (produk siapa) lalu apa sebabnya diterjemahkan ;

Bahwa dari bukti P.2, P.3, P.4/T.10, T.9 dan T.8 dihubungkan dengan bukti P.1 diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Pengadilan Tinggi Makassar telah menggaris bawahi dan menegaskan bahwa “Bukti baru (novum) dengan tanda bukti PK.1, PK.2 dan PK.3 (maksudnya P.2, P.3, P.4/T.10, T.9, T.8) tidak diperoleh kejelasan mengenai obyek yang dimiliki itu baik : UKURAN, LUAS, BATAS-BATAS maupun LETAK (LOKASI) OBYEK KEPEMILIKAN tersebut”, kemudian dihubungkan dengan Bukti P.17 dan P.18 yang diperoleh berdasarkan bukti P.21 dan P.22, terungkap fakta bahwa nama lokasi MALUA’ dan lokasi ANGGERAJA adalah berbeda atau berlainan tempat dan memiliki wilayah dan batas wilayah tersendiri, lokasi MALUA’ MELIPUTI SATU WILAYAH KECAMATAN TERSENDIRI dan lokasi ANGGERAJA MELIPUTI SATU WILAYAH KECAMATAN TERSENDIRI di Kabupaten Enrekang, jadi tidak berada pada satu tempat atau lokasi sebagaimana dimaksud dengan P.2, P.3, P.4/T.10, T.9 dan T.8 sedangkan tanah milik PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding yang dibuatkan surat kepemilikan Tergugat I s/d Tergugat XI sekarang TERMOHON KASASI dan diterjemahkan Tergugat XIII dan Tergugat XIV (P.2, P.3, P.4/T.10, T.9 dan T.8) secara melawan hukum tersebut letaknya di Kecamatan ANGGERAJA dan bukan di Kecamatan MALUA’ atau bukan pada perbatasan antara KECAMATAN MALUA’ dan KECAMATAN ANGGERAJA, demikian nama-nama desa yang termasuk dalam wilayah kedua kecamatan tersebut sangat berbeda, dihubungkan dengan semua bukti surat PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding, Bukti P.17 dan P.18 ternyata tanah milik PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding tersebut terletak di Kecamatan Anggeraja, Kelurahan Tanete, Kampung Pasaran di Ra’da, bersesuaian dengan bukti P.19 sedangkan Malua’ yang merupakan satu wilayah kecamatan tidak mencakupi Kelurahan Tanete, Kampung Pasaran di Ra’da (P.18) dihubungkan dengan keterangan saksi PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding bernama saksi PADU BIN SESA dan saksi KENDEN BIN LARU keduanya menerangkan saling bersesuaian (lihat BAP) bahwa benar lokasi MALUA’ dan lokasi ANGGERAJA berbeda kecamatan, hal mana telah didukung oleh saksi Tergugat/Terbanding sekarang TERMOHON KASASI bernama 1. HANCO BIN

18



MUSA (HAL 16) 2. MUSTAMIN PANDA (HALAMAN 17) Putusan Pengadilan Negeri Enrekang, menerangkan bahwa yang disengketakan PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sekarang TERMOHON KASASI adalah tanah kebun yang terletak di Kampung Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang bukan tanah milik di Malua (Kecamatan Malua' sebagaimana bukti P.2, P.3, P.4/T.10, T.9 dan T.8) ;

Bahwa berdasarkan uraian tentang pembuktian PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding tersebut diatas telah terbukti bahwa PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya dalil pokok PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Terbanding sekarang TERMOHON KASASI tersebut, sehingga berdasar menurut hukum gugatan PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding dikabulkan untuk seluruhnya;

KEBERATAN KETUJUH

Bahwa Judex Facti telah salah/keliru dalam menerapkan hukum karena sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil PEMOHON KASASI dahulu Para Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat XII yang telah menjual tanahnya kepada PEMOHON KASASI dahulu Para Penggugat/Pembanding dan tidak hadir/serta tidak mengutus kuasanya yang sah dalam persidangan, sehingga harus dipertimbangkan menurut hukum telah membernarkan gugatan PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding, dan ternyata hal tersebut telah bersesuaian dengan bukti P.20 dimana Tergugat XII telah melakukan perlawanan atas tanahnya yang dibeli PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding tersebut di Pengadilan Negeri Enrekang, hal tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat XII ikut mempertahankan haknya bahwa benar tanahnya tersebut telah dijual kepada PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding, akan tetapi Tergugat XII telah melakukan kelalaian atau membiarkan haknya tersebut diakui sebagai milik Tergugat I sampai dengan Tergugat XI sekarang TERMOHON KASASI, sehingga perbuatan Tergugat XII tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat membawa kerugian bagi PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding dan adanya jual beli antara PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding mengenai tanah yang dikuasai dan dimiliki PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding dengan Tergugat XII tersebut menjadikan tanah yang dibeli PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding dari Tergugat XII menjadi harta gono gini/harta perkawinan mereka, hal tersebut telah dikuatkan dengan bukti P.13 dan didukung oleh kedua saksi PEMOHON KASASI dahulu

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, sehingga berdasar hukum dalil PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding tersebut dikabulkan karena telah terbukti adanya menurut hukum ;

KEBERATAN KEDELAPAN

Bahwa Pengadilan Negeri Enrekang telah salah/keliru dalam menerapkan / melaksanakan hukum dengan tidak menilai bukti-bukti Tergugat/Terbanding sekarang TERMOHON KASASI mengenai bukti-bukti sangkalan Tergugat/Terbanding sekarang TERMOHON KASASI atas dalil PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding mengenai perbuatan Para Tergugat/ Terbanding sekarang TERMOHON KASASI adalah perbuatan melawan hukum maka surat-surat bukti kepemilikan berupa surat yang ditulis bahasa Bugis Aksara Lontara' dan surat tertulis berbahasa Belanda yang diberi tanda surat bukti BB.1, surat keterangan pemilikan No. 19/B.3/BB/2002 tanggal 27 Maret 2002 diberi tanda surat bukti BB.2 dan surat keterangan pemilikan No. 18/B.2/BB/2002 tanggal 27 Maret 2002 diberi tanda bukti BB.3., hal tersebut tidaklah dibantah secara tegas oleh Tergugat/Terbanding sekarang TERMOHON KASASI, dan Tergugat XIII dan Tergugat XIV telah dipanggil secara patut menurut hukum tetapi tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya yang sah menurut hukum sehingga dengan demikian Tergugat XIII dan Tergugat XIV tersebut tidak menggunakan haknya dan menurut hukum haruslah dipandang telah mengakui dalil-dalil gugatan PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pembanding, kemudian bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat/Terbanding sekarang termohon kasasi, yaitu bukti T.1 s/d T.11 tidak ada satu bukti tersebut yang menerangkan hubungan asal-usul dan munculnya bukti kepemilikan P.2, P.3, P.4/T.10, T.9, dan T.8 tersebut, surat tersebut tidak diketahui darimana asalnya dan kapan dibuat, dan siapa yang membuatnya, luasnya berapa semuanya tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam bukti P.1 kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat/Terbanding sekarang TERMOHON KASASI yang bernama saksi HANCO BIN MUSA menerangkan pada halaman 16 bahwa "saksi tidak pernah melihat Hammada mengerjakan tanah sengketa, ketika saksi bekerja di tanah saksi dekat tanah sengketa, Syamsul Bachri Goda sudah mengerjakan tanah sengketa" (hal.17), saksi MUSTAMIN PANDA, saksi kedua Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi menerangkan bahwa : "Ambe' Tarru' adalah bapak Penggugat Syamsul Bachri Goda, setelah Lomben meninggal dunia, yang mengerjakan tanah sengketa adalah Ambe' Tarru' (hal. 17), Ambe Tarru' mengerjakan pada waktu Tentara Siliwangi masuk, bahwa Ambe Tarru' tidak mau diberi gaji oleh Hammada waktu mengerjakan tanah sengketa, karena merasa dia yang berhak memiliki tanah" (hal. 18);

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian pembukti TERMOHON KASASI dahulu Tergugat/ Terbanding tersebut diatas ternyata tanah milik PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/ Pemanding yang kini didalam tangan (penguasaan) PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pemanding tersebut terbukti bahwa memang dari dulu telah dikuasai dan dimiliki oleh orang tua PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pemanding bernama AMBE' TARRU' dan ternyata TERMOHON KASASI dahulu Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan apa sebabnya surat-surat bukti P.2, P.3, P.4/T.10, T.9, dan T.8 dapat dijadikan bukti kepemilikan tanah PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/ Pemanding, bukti tersebut disamping tidak jelas keberadaannya, juga dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa tanah tersebut berada di wilayah Kecamatan Malua' dan Kecamatan Anggeraja artinya berada dalam dua lokasi/wilayah kecamatan yang berbeda sementara tanah yang dikuasai dan dimiliki PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/ Pemanding hanya satu petak yang berada pada satu lokasi di Kecamatan Anggeraja ;

Bahwa dari hasil pembuktian TERMOHON KASASI dahulu Para Tergugat/ Terbanding ternyata TERMOHON KASASI dahulu Tergugat/ Terbanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, dilain pihak PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pemanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka berdasar menurut hukum gugatan PEMOHON KASASI dahulu Penggugat/Pemanding untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa karena obyek dan subyek perkara aquo pada pokoknya sama dengan putusan Pengadilan Enrekang No. 29/PDT.G/1998/PN.EKG jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 261/Pdt/1999/PT.UJ PDG jo Putusan Mahkamah Agung No. 1375 K/Pdt/2000 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 417/PK/PDT/2002 maka gugatan dalam perkara aquo menjadi Nebis in Idem sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dengan tepat dan benar ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2011



diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. Hj. SARDINA, dan 2. SYAMSUL BACHRI GODA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi / Penggugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. Hj. SARDINA**, dan **2. SYAMSUL BACHRI GODA** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Mei 2012** oleh Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum dan H. SUWARDI, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota	Ketua
ttd	ttd
Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.S.IP.M.Hum.	Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH.MH.
ttd	
H. SUWARDI, SH., MH.	

Panitera Pengganti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

Biaya – Biaya :

1	Materai	Rp.	6.000.-
2	Redaksi	Rp.	5.000.-
3	Administrasi Kasasi	Rp.	489.000.-
Jumlah		Rp.	500.000.-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2011